



**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**



KEPUTUSAN DIREKSI PT BRANTAS ABIPRAYA  
T E N T A N G  
STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PEMBINA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)  
Nomor : 46 /D/KPTS/VII/2005

DIREKSI PERSERO PT. BRANTAS ABIPRAYA

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa, dalam rangka upaya melaksanakan pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja, dipandang perlu untuk dibentuk wadah yang sesuai dengan keadaan Perusahaan dan di lapangan/proyek.
- b. Bahwa, setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas kerja.
- c. Bahwa, tiap orang yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya.
- d. Bahwa, sebagaimana tersebut pada butir a, b dan c di atas, perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja dan perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi.

**MENINGAT :**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999.
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-92/M-MBU/2004.
6. Akte Pendirian Persero PT Brantas Abipraya (Akte Notaris Kartini Mulyadi , SH No. 88 Tahun 1980 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 8 Tahun 1998 tanggal 05 Agustus 1998).

**MEMPERHATIKAN :**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna melakukan pembinaan terhadap semua jajaran manajemen dan tenaga kerja di lingkungan kerjanya masing-masing agar berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan tugas-tugas kewajiban (Job Diskripsi dan tanggung jawab) bersama di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Memberlakukan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada seluruh jajaran Persero PT Brantas Abipraya sebagaimana lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juni 2005.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan/perkembangan keadaan sehingga dalam Keputusan ini memerlukan penyesuaian, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 29 Juli 2005

---

Persero PT. Brantas Abipraya  
Direksi,

  
Ir. Suyono Sontosumarto, MM  
Direktur Utama

Distribusi : Menyeluruh

Lampiran I A  
Surat Keputusan Direksi  
Nomor : 46 /D/KPTS/VII/2005  
Tanggal : 29 Juli 2005

**SUSUNAN PANITIA PEMBINA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)  
PERSERO PT BRANTAS ABIPRAYA**

1. Ketua Komite P2K3 : Direktur Utama
2. Wakil Ketua P2K3 : - Direktur Pemasaran  
- Direktur Operasi  
- Direktur Adm. & Keuangan
3. Sekretaris : Kepala Biro Administrasi & SDM
4. Anggota Eksekutif P2K3 : Kepala Biro Pengendalian Operasi
5. Anggota P2K3 : - Sekretaris Perusahaan  
- Kepala Biro Pengembangan Pasar  
- Kepala Biro Estimasi dan Perencanaan  
- Kepala Biro Keuangan dan Akuntansi  
- Kepala Divisi Produksi  
- Kepala Divisi Peralatan  
- Kepala Wilayah  
- Kepala Cabang  
- Kepala Proyek  
- Kepala Depo Peralatan
6. Manajemen Representatif : Kepala SPI & MM

Persero PT. Brantas Abipraya  
Direksi,

  
Ir. Suyono Sontosumarto, MM  
Direktur Utama

## JOB DESCRIPTION DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. KETUA KOMITE P2K3**
  - 1.1 Menetapkan Visi, Misi, kebijakan, sasaran, tujuan dan program K3L perusahaan.
  - 1.2 Menetapkan struktur / bagan organisasi K3L perusahaan.
  - 1.3 Menunjuk dan menetapkan salah satu perwakilan manajemen yang berfungsi sebagai Wakil Manajemen untuk mengkoordinir dan menjamin pelaksanaan sistem manajemen K3L diseluruh tingkatan unit kerja perusahaan.
  - 1.4 Menetapkan dan meninjau ulang Sasaran dan Program – program K3L Perusahaan di seluruh tingkatan unit kerja perusahaan.
  - 1.5 Meninjau Kinerja K3L dengan mengesahkan / menetapkannya hasil pelaksanaan K3L untuk tingkat perusahaan atas pelaksanaannya di tingkat Divisi/Wilayah/proyek dan depo peralatan.
  - 1.6 Mengembangkan sistem pelaksanaan K3L secara terus – menerus sesuai dengan perkembangan keadaan akibat berubahnya peraturan dan perundang-undangan atau standar K3L lainnya baik standar nasional maupun internasional ataupun perubahan teknologi yang berkaitan dengan resiko bahaya yang akan terjadi.
- 2. WAKIL KETUA P2K3**
  - 2.1 Bersama - sama MR melakukan perumusan Visi, Misi, kebijakan, sasaran dan program K3L sesuai dengan Visi, Misi, kebijakan dan Sasaran perusahaan serta sesuai dengan tujuan perusahaan dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan sebagaimana ditetapkan dalam misi perusahaan.
  - 2.2 Merumuskan Sasaran dan Program – program K3L Divisi/Wilayah.
  - 2.3 Mengembangkan sistem pelaksanaan K3L secara terus – menerus sesuai dengan perkembangan keadaan akibat berubahnya peraturan dan perundang-undangan atau standar K3L lainnya baik standar nasional maupun internasional ataupun perubahan teknologi yang berkaitan dengan resiko bahaya yang akan terjadi.
  - 2.4 Membuat/Merencanakan program pembinaan dan pengendalian penerapan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atas perubahan / perkembangan SMK3 sesuai dengan tuntutan perubahan keadaannya.
  - 2.5 Menetapkan proses sosialisasi atas perubahan / perkembangan SMK3 sesuai dengan tuntutan perubahan keadaannya.
- 3. SEKRETARIS P2K3**
  - 3.1 Bersama - sama MR melakukan perumusan Visi, Misi, kebijakan, sasaran & program K3L sesuai dengan Visi, Misi, kebijakan dan Sasaran perusahaan serta sesuai dengan tujuan perusahaan dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan sebagaimana ditetapkan dalam misi perusahaan.
  - 3.2 Melaksanakan identifikasi bahaya, menilai dan menguji resiko dan mengendalikan resiko di tingkat pusat.
  - 3.3 Menyetujui dan mengesahkan program pelaksanaan pembinaan dan pengendalian, proses sosialisasi dan sistem pelatihan/penyuluhan pemahaman K3L di tingkat kantor pusat, Divisi/Wilayah/Proyek/Depo Peralatan.
  - 3.4 Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penerapan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan unit kantor pusat.
  - 3.5 Menyebarkan dan mensosialisasikan Visi, Misi, kebijakan, sasaran dan program K3L, pedoman induk K3L, prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan ke lingkungan Divisi/Wilayah.
  - 3.6 Menyetujui penetapan struktur /bagan organisasi K3L / Unit K3L tingkat Divisi/Wilayah.

- 3.7 Memastikan bahwa Pemasok/Sub Kontraktor telah benar-benar menerapkan pelaksanaan K3L secara terintegrasi pada setiap proses pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaannya, termasuk penggunaan peralatan yang dimilikinya dan terdokumentasi dengan baik.
- 3.8 Memastikan dan menjamin Manual Perusahaan dan turunannya seperti prosedur dan petunjuk kerja K3L, telah dijalankan dan diselenggarakan dengan baik pada setiap Divisi/Wilayah.
- 3.9 Memastikan dan menjamin semua ketentuan dan peraturan K3L telah dilaksanakan pada seluruh Divisi/Wilayah.
- 3.10 Mengevaluasi dan mengembangkan sistem penyelenggaraan K3L dalam usaha-usaha perbaikan berkelanjutan guna mencapai sasaran perusahaan yang ditetapkan.
- 3.11 Menetapkan tindak lanjut peningkatan berkesinambungan/ berkelanjutan untuk menjamin penyempurnaan sistem manajemen dan pencapaian kinerja.
- 3.12 Menetapkan hasil penilaian atas usulan Sekretaris P2K3 Divisi/Wilayah dan mengusulkan ke MR, penyelenggara pelaksanaan K3L terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Perusahaan bagi Unit K3L dan / atau perseorangan seperti pelaksana K3L / penanggung Jawab K3L dilapangan.
- 3.13 Melaksanakan tinjauan manajemen sesuai rencana jadwal yang telah ditentukan.
- 3.14 Memberikan contoh pelaksanaan K3L yang baik.
- 3.15 Menghimpun dan mengolah data tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja
- 3.16 Membantu menunjukan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja :
  - a. Berbagai faktor bahaya ditempat kerja yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta penanggulangannya,
  - b. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja,
  - c. Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan,
  - d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

#### 4. ANGGOTA EKSEKUTIF P2K3

- 4.1 Bersama - sama MR melakukan perumusan Visi, Misi, kebijakan, sasaran & program K3L sesuai dengan Visi, Misi, kebijakan dan Sasaran perusahaan serta sesuai dengan tujuan perusahaan dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan sebagaimana ditetapkan dalam misi perusahaan.
- 4.2 Menetapkan struktur /bagan organisasi K3L Unit Divisi/Wilayah/Proyek/Depo Peralatan.
- 4.3 Menunjuk dan menetapkan salah satu Kepala Bagian sebagai Wakil Manajemen untuk mengkoordinir dan menjamin pelaksanaan sistem manajemen K3L, yang dalam pelaksanaan dibantu oleh Sekretaris K3L Divisi/Wilayah.
- 4.4 Menyetujui dan mengesahkan program pelaksanaan pembinaan dan pengendalian, proses sosialisasi dan sistem pelatihan/penyuluhan pemahaman K3L di Divisi/Wilayah/Cabang /Proyek dan Depo, yang diajukan oleh Sekretaris P2K3L Divisi/Wilayah.
- 4.5 Menetapkan sistem pembinaan & pengendalian K3L diantaranya pengelolaan karier SDM K3L, proses konsultasi dan komunikasi K3L internal termasuk rapat tinjauan manajemen (Management Review Meeting /MRM), jaringan intranet, Pertemuan-pertemuan K3L (safety Meeting) Divisi/Wilayah, Email untuk menjamin Visi, Misi, Kebijakan, Sasaran dan Program – program K3L Perusahaan di komunikasikan, dimengerti dan ditinjau pada seluruh jajaran Perusahaan di tingkat Divisi/Cabang/Proyek/Depo Peralatan.
- 4.6 Menetapkan proses sosialisasi dan sistem pelatihan/penyuluhan pemahaman K3L akan pentingnya penyelenggaraan pelaksanaan K3L, diseluruh tingkatan unit kantor Divisi/Wilayah/Cabang/Proyek dan Depo Peralatan.
- 4.7 Menetapkan sistem pengukuran dan penilaian atas kinerja pelaksanaan K3L secara efektif bagi proyek-proyek yang berjalan dan Depo – Depo.
- 4.8 Meninjau dan menetapkan hasil pelaksanaan operasional K3L di unit Divisi/Wilayah /Cabang/Proyek-Proyek dan Depo - Depo apakah perlu ditingkatkan dengan melakukan kerja sama operasi K3L dengan pihak – pihak yang terkait guna tercapainya sinergi dan efektifitas penyelenggaraan pelaksanaan K3L.
- 4.9 Mengevaluasi dan mengembangkan sistem penyelenggaraan K3L dalam usaha-usaha perbaikan berkelanjutan guna mencapai sasaran perusahaan yang ditetapkan.

- 4.10 Menetapkan tindak lanjut peningkatan berkesinambungan/ berkelanjutan untuk menjamin penyempurnaan sistem manajemen dan pencapaian kinerja.
- 4.11 Menetapkan system penyelenggaraan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan – kegiatan K3L yang terintegrasi kedalam system manajemen mutu perusahaan,
- 4.12 Memberikan contoh pelaksanaan K3L yang baik.
- 4.13 Membantu pengusaha atau pengurus dalam :
  - a. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja,
  - b. Menentukan tindakan koreksi dengan alternative terbaik,
  - c. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja,
  - d. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan,
  - e. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi,
  - f. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan,
  - g. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja,
  - h. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja,
  - i. Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan,
  - j. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja.

#### 5. MANAJEMEN REPRESENTATIP ( MR )


- 5.1 Merumuskan Visi, Misi, kebijakan, sasaran dan program K3L perusahaan.
- 5.2 Merumuskan Sasaran dan Program – program K3L Perusahaan.
- 5.3 Mengembangkan sistem pelaksanaan K3L secara terus – menerus sesuai dengan perkembangan keadaan akibat berubahnya peraturan dan perundang-undangan atau standar K3L lainnya baik standar nasional maupun internasional ataupun perubahan teknologi yang berkaitan dengan resiko bahaya yang akan terjadi.
- 5.4 Membuat / Merencanakan program pembinaan dan pengendalian penerapan penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atas perubahan / perkembangan SMK3 sesuai dengan tuntutan perubahan keadaan.
- 5.5 Menetapkan proses sosialisasi atas perubahan / perkembangan SMK3 sesuai dengan tuntutan perubahan keadaan.

Persero PT. Brantas Abipraya  
Direksi,

  
Ir. Suyono Sontosumarto, MM  
Direktur Utama

# STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) PERSEKUTUAN PT BRANTAS ABIPRAYA

Lampiran II  
Surat Keputusan Direksi  
No. 46 /D/KPTS/II/2005  
Tanggal 29 Juli 2005



PT Brantas Abipraya  
Direksi,

*[Signature]*  
Ir. Suyono Sontosumarto, MM  
Direktur Utama



**PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**  
**JASA KONSTRUKSI**



Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Cawang, Jakarta 13340 Indonesia  
Telpon : (021) 8516290 (Hunting) Fax. 8516095

Jakarta , 09 September 2005

Nomor : 54 /D/U/IX/2005  
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth  
**Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi**  
**Propinsi DKI - Jakarta**  
Cq. Ka.Subdis Pengawasan Ketenagakerjaan  
Bp. Ir. Saut MT Tambunan, MM  
Jl. Prapatan No. 52  
Jakarta Pusat – 10110


Perihal : **Permohonan Pengesahan**

Menunjuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, dengan ini kami sampaikan Keputusan tentang Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Persero P T. Brantas Abipraya, dengan Keputusan Direksi Persero P T. Brantas Abipraya No. 46/D/KPTS/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005 ( terlampir ).

Selanjutnya mohon dapat diberikan pengesahan atas pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Persero PT. Brantas Abipraya  
Direksi,

  
**Ir. Suyono Sontosumarto, MM**  
Direktur Utama